

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah terbilang cepat, yang mendasari perkembangan ini adalah adanya keyakinan yang kuat dalam masyarakat khususnya masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang dalam agama Islam. Salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi.

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yaitu dari *mono banking system* menjadi *dual banking system*. Sebelumnya pada tanggal 18-20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia mengadakan Lokakarya bunga bank dan perbankan yang bertempat di Cisarua Bogor Jawa Barat. Dengan adanya Undang-Undang tersebut masyarakat bisa memilih untuk menggunakan jasa perbankan di Indonesia antara perbankan konvensional yang bersistem riba (bunga) atau perbankan syariah.

Akan tetapi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 ini belum memberikan landasan hukum yang kuat terhadap perbankan syariah karena belum secara tegas mengatur mengenai keberadaan bank berdasarkan prinsip syariah melainkan bagi hasil. Bank bagi hasil yang dimaksud dalam UU ini belum mencakup secara tepat mengenai pengertian bank syariah yang memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil.

Untuk menguatkan Undang-Undang tersebut maka telah diamanatkan dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998. Dimana dalam UU ini diubah penyebutan bank berdasarkan bagi hasil menjadi bank syariah. Selain itu bank umum konvensional diperbolehkan untuk membuka kantor cabang yang berprinsip syariah (dual system banking), dengan mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 berisi liberalisasi industri perbankan. Dengan demikian membuka peluang baru bagi para pengusaha untuk mengembangkan perbankan, terutama bagi masyarakat muslim yang menyakini bahwa sistem bunga yang berkembang saat ini mengandung unsur riba yang secara tegas dilarang Islam. Dengan berpedoman UU No. 7 tahun 1992 mengenai perbankan dimana perbankan bersistem bagi hasil diakomodasikan. Saat ini perbankan yang bersistemkan bagi hasil seperti halnya bank syariah bermunculan. Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum syariah yang pertama kali berdiri di Indonesia yang diikuti oleh Bank Mandiri Syariah.

Krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berdampak pada krisis total. Krisis yang beraneka ragam ini berawal dari krisis moneter pada bulan Juli-Agustus 1997. Krisis ini berkembang dengan cepat menjadi krisis keuangan dan perbankan, krisis ekonomi dan didramatisir dengan terjadinya krisis sosial (antara lain terjadinya kerusuhan, pembakaran,

Salah satu krisis-krisis yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 adalah krisis dibidang perbankan. Banyak sekali perbankan konvensional yang ditopang oleh tatanan ekonomi sekular sempat kacau dan tidak sedikit yang stagnan dan bahkan tutup sama sekali dalam operasinya. Dengan kondisi seperti itu ternyata perbankan konvensional tidak mempunyai mekanisme "di dalam" yang tangguh untuk mengatasi atau menjawab segala ketidakpuasan pasar. Hal ini berbanding terbalik dengan perbankan syariah yang justru memperlihatkan prestasi yang nyaris tanpa ada masalah bahkan jauh dari penyakit-penyakit yang dialami oleh perbankan konvensional.

Dengan terjadinya krisis tersebut bisa menunjukkan bukti bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah relatif dapat bertahan ditengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga adalah riba membuktikan bahwa bank syariah dalam transaksi tidak bersifat tidak transparan dan tidak spekulatif. Selain itu krisis keuangan yang melanda di Indonesia juga telah menunjukkan bahwa sistem pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah mampu bertahan dan memiliki kinerja yang relatif baik.

Munculnya beberapa bank syariah pada saat-saat sekarang ini maka eksistensi bank syariah di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat dan keberadaannya juga telah membentuk dalam perkembangan ekonomi Indonesia saat ini dan era yang akan datang. Dalam melaksanakan kegiatannya bank syariah dituntut untuk saling berhubungan dan saling

melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang lebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan Indonesia.

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah saling kerja sama, Bagi yang tidak bisa memproduktifkan kekayaan yang dimiliki maka dianjurkan untuk melakukan musyarakah atau mudarabah, yaitu bisnis bagi hasil. Dan untuk mengurangi tidak ingin mengambil resiko Islam menganjurkan untuk melakukan qard, yaitu meminjamkan kekayaan yang dimiliki tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain Islam mendorong investasi dan perdagangan serta melarang riba.

Bagi bank syariah pengalaman selama krisis ekonomi memberikan suatu pelajaran berharga bahwa prinsip risk sharing (berbagi risiko) dan profit and loss sharing (bagi hasil) sebagaimana terdapat pada sistem bank berdasarkan prinsip syariah merupakan suatu prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi.

Pembiayaan yang macet karena krisis ekonomi tidak menutup kemungkinan dapat dialami oleh bank syariah. Akan tetapi bank syariah tidak akan pernah mengalami negatif spread, kerugian akan dialami apabila bagi hasil yang diperoleh lebih kecil dari pada biaya operasional bank. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa perbankan syariah mempunyai resistensi yang lebih baik dibandingkan bank konvensional dalam menghadapi krisis moneter seperti yang terjadi dipertengahan tahun 1997 sampai sekarang.

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan

Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank. Dengan pesatnya perkembangan yang terjadi dibidang keuangan dan perbankan, maka telah terjadi perubahan yang cukup berpengaruh terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan kesehatan bank. Aspek-aspek itu antara lain aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, likuiditas. Sesuai dengan peraturan dan ketentuan (Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 30 April 1997).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis melakukan penelitian terhadap kesehatan perbankan syariah. Hal ini didasarkan oleh rasa daya tarik penulis terhadap perbankan syariah, dimana para pakar ekonomi menyatakan perbankan syariah kesehatannya cenderung stabil sehingga perbankan syariah tetap bisa bertahan ditengah gejolak krisis yang terjadi, bahkan bertambah dengan pesat. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri.

Dengan demikian maka penulis melakukan penelitian bagaimana situasi perkembangan kesehatan perbankan pada kedua bank tersebut dengan judul **“ ANALISIS TINGKAT KESEHATAN PERBANKAN PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA DAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE TAHUN 2004-2006 “**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini sehingga tidak mengalami perluasan dalam pembahasannya. Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri dengan beberapa aspek, yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, likuiditas. Aspek manajemen tidak disertakan dalam penelitian ini karena keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh penulis. Antara lain biaya, waktu, data yang relevan, selain itu aspek manajemen merupakan aspek yang intern dan tidak boleh dipublikasikan kepada kelompok umum.
2. Dalam penelitian kesehatan perbankan ini hanya diambil data laporan keuangan tahun 2004, 2005, 2006 karena pada saat penelitian ini dilakukan data laporan keuangan 2007 belum dipublikasikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan judul di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kesehatan perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2004-2006.
2. Bagaimana tingkat kesehatan perbankan pada PT. Bank Syari'ah Mandiri periode tahun 2004-2006.

D Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan pada kedua Bank ini yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia periode tahun 2004-2006.
2. Untuk mengetahui tingkat kesehatan perbankan pada PT. Bank Syariah Mandiri periode tahun 2004-2006.

E Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 Penelitian ini merupakan awal dan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat selama ini.
2. Bagi Akademik
 Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bagi Objek Penelitian
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu bahan evaluasi dan kebijakan bagi manajemen yang berkaitan dengan kinerja finansial PT. Bank Muamalat Indonesia dan PT. Bank Syariah Mandiri.
4. Bagi Pemerintah
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka perkembangan dunia perbankan, khususnya dalam pengambilan kebijakan di bid...

5. Bagi pihak lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang bermanfaat serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh